

Nama : Nazwa Nur Haliza

NPM : 2112011211

Matakuliah : Hukum Perikatan

Dosen Pengampu : Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H.

Resume Materi tentang "Perjanjian"

Perjanjian merupakan peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

Perjanjian merupakan sumber perikatan selain undang-undang. Perikatan juga merupakan pengertian yang masih abstrak karena pihak-pihak dikatakan melaksanakan sesuatu hal, sedangkan perjanjian sudah merupakan suatu pengertian yang konkret. Karena pihak-pihak dikatakan melaksanakan suatu peristiwa tertentu.

Hukum Perjanjian diatur dalam KUHPer Buku III terdiri atas 18 BAB dan 631 pasal. Mulai dari pasal 1233-1864. Perjanjian yang diatur dalam Buku III merupakan perjanjian khusus / bernama.

Bentuk-bentuk Perjanjian :

1. Perjanjian tertulis

- Perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak. Perjanjian disini hanya mengikat para pihak dalam perjanjian, dan tidak punya kekuatan mengikat pihak ketiga.
- Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegitimasi tanda tangan para pihak. Fungsi notaris hanya melegitimasi kebenaran ttd para pihak.
- Perjanjian yang dibuat dihadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notariil (akta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang)

2. Perjanjian tidak tertulis / lisan : Perjanjian di sini dibuat secara lisan oleh para pihak (cukup kesepakatan para pihak)

Klasifikasi Perjanjian

1. Perjanjian Sepihak dan dua pihak,

Perjanjian sepihak merupakan perjanjian yang mewajibkan salah satu pihak untuk berprestasi (hibah, hadiah). Sedangkan perjanjian dua pihak dimana kedua belah pihak harus saling berprestasi (jual beli, sewa menyewa, tukar menukar)

2. Perjanjian bernama (Nominaat & terbatas) dan tidak bernama (innominaat & tidak terbatas)

3. Perjanjian obligator & kebendaan.

- Perjanjian obligator merupakan perjanjian yang menciptakan hak & kewajiban (jual beli)
 - Perjanjian kebendaan untuk mengalihkan hak milik (jual beli, hibah, tukar menukar).
- Tetapi, perjanjian sewa menyewa, pinjam, pakai & gadai hanya alihkan penguasaan benda (bezit)

4. Perjanjian konsensual & real

- Perjanjian konsensual terjadi baru dalam taraf menimbulkan hak & kewajiban bagi para pihak. Tujuan perjanjian tercapai bila ada realisasi hak & kewajiban masing-masing tersebut.
- Perjanjian real adalah perjanjian yang terjadinya itu sekaligus realisasi tujuan perjanjian, yaitu pengalihan hak (jual beli barang bergerak, perjanjian penitipan & pinjam pakai)

5. Perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga, misal: ahli waris, orang yang memperoleh hak & orang-orang pihak ketiga.

Asas-Asas Perjanjian

🐾 Asas kebebasan berkontrak (pasal 1338 (1) BW)

- ↳ Secara historis lahir dari prinsip individualisme, di sini pengusaha tidak dibenarkan turut campur dalam sosial ekonomi, sehingga lahir ungkapan "exploitation de homme par l'homme". Melalui perkembangannya hukum kontrak sudah banyak diatur penguasa.

🐾 Asas konsensualisme

- ↳ Salah satu syarat sahnyanya perjanjian adanya kesepakatan para pihak (pasal 1320 (1) BW). Artinya, perjanjian tidak dibuat secara formal, tapi konsensual.

🐾 Asas kepastian hukum "Pacta sunt servanda"

- ↳ Asas ini menetapkan bahwa hakim / pihak ketiga harus menghormati & tidak boleh intervensi substansi kontrak

🐾 Asas itikad baik / Goede Trouw (pasal 1338 (3))

- ↳ Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, asas ini menetapkan bahwa para pihak dalam melaksanakan isi kontrak harus berdasarkan kepercayaan / kegakilan dan kemauan yang baik.



Asas kepribadian & personalitas

2) Bahwa seseorang yang akan buat kontrak hanya untuk kepentingan dirinya saja.

Pasal 1315 BW " pada umumnya orang tidak dapat mengadakan perjanjian selain untuk dirinya."

Pasal 1340 BW " perjanjian hanya berlaku pada para pihak yang membuatnya."